

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan yang dijalani oleh manusia telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT, yang dalam hal ini terbagi dalam dua. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sebagai Penciptanya. Aturan tentang hal ini dikenal dengan hukum ibadah, yang bertujuan untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan makhluk-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. Kedua, adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya. Aturan ini dikenal dengan hukum *mu'amalah*, yang tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hubungan antara manusia dan alamnya atau yang juga disebut dengan *hablun min al-nās*. Kedua hubungan tersebut harus tetap terpelihara dengan baik agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan Allah yang dinyatakan dalam Q.S 'Āli Imrān 3:[112], yang berbunyi:

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةَ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَلِكَ

بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.”¹

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta, Kemenag RI, 2019), 85-86.

oleh Allah SWT adalah aturan tentang perkawinan, yang dapat dikategorikan sebagai hubungan *mu'āmalah* yang di dalamnya juga mengandung nilai ibadah. Dalam syari'at Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.² Bahwa terdapat unsur ibadah di dalam suatu pernikahan, hal ini pernah disebutkan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah maka ia berarti telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah untuk mendapat separuh yang tersisa.”³

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting serta bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Hubungan perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita saja, tetapi juga menyangkut keabsahan anak keturunan mereka. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT dengan tujuan supaya kehidupan di alam dunia berkembang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Nahl 16:[72] yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁴

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (November 2020): 111,

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883>

³ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Ifshāh ‘an Ahādīts al-Nikāh* (Oman: Dār ‘Ammār, 1986), 49.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 383.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* selain memakai perkataan (النكاح) juga memakai perkataan (الزواج).⁵ Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁶

Pernikahan secara bahasa adalah berkumpul atau menghimpun dan bersetubuh. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna *hakiki* dari nikah, sementara akad merupakan makna *majāzī*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadits Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh⁷, sebagaimana Q.S. al-Nisa'[4]:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁸

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli *fiqh*, makna *hakiki* dari nikah adalah akad, sementara makna *majāzī*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadits. Al-Zamakhshari salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan “tidak ada di dalam *al-Kitab* (al-Qur'an) lafaz nikah yang bermakna bersetubuh, kecuali pada Q.S. al-Baqarah [2]:230:⁹

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: “hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.”¹⁰

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 79.

⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 186.

http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 30.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 109.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 5, 30. Lihat juga pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtāj*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 2016), 199.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

Sedangkan secara istilah *syara'* perkawinan adalah akad yang mengandung di dalamnya kebolehan (bagi seorang laki-laki dan perempuan) untuk berhubungan badan dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹¹ Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* menyatakan *zawāj* adalah akad yang mengandung didalamnya kebolehan bagi seorang laki untuk ber-*istimta'* (menggambil kenikmatan) dengan perempuan yang bukan *mahram*¹², seperti berhubungan intim, berpelukan, berciuman, bersentuhan atau hal lain yang semacamnya. Atau dengan bahasa lain akad yang disediakan oleh *Syari'* (Allah swt.) untuk memberi kepemilikan *istimta'* bagi seorang laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya (*istimta'* seorang perempuan dengan seorang laki-laki).¹³

Muhammad Abu Zahrah mengatakan:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرء وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وماعليه من

واجبات

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT.¹⁵

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah al-Yāqūt al-Naffs*, vol. 3 (Tarim: Dar al-Hāwi, 1997), 5. Lihat juga Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh ‘ala Madzāhib al-‘Arba’ah*, vol. 4 (Kairo: Maktabah al-Iman, 1999), 5. Lihat juga Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj*, vol. 3, 199.

¹² Baik mahram nasab, *radha'* (susuan), *mushaharah* (pemantuan).

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi*, 29.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi), 19.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya dalam pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.¹⁷

Dalam menjalankan syariat Islam yang berupa pernikahan tersebut, haruslah dipenuhi seluruh syarat dan rukunnya demi sah dan sempurnanya sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya *ījāb* dan *qobūl*, sementara dalam pandangan *jumhur*, rukun nikah terdiri dari pengantian laki-laki, pengantin perempuan, wali, *ījāb qobūl*. Kalangan Syafi’iyah menambahkan dua orang saksi sebagai rukun nikah, dan Malikiyah menambahkan mahar sebagai rukun nikah.¹⁸

Di Indonesia, dalam hal ini lebih condong kepada pendapat kalangan Syafi’iyah yang menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, *ījāb qobūl*, dan dua orang saksi. Hal ini seperti yang tertuang dalam berbagai literasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 sebagai PMA terbaru tentang pencatatan perkawinan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa jumhur ulama dan

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14.

¹⁸ *Ibid.*, 16-17. Lihat juga al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, 36.

aturan hukum perkawinan di Indonesia menjadikan wali sebagai rukun, yang kedudukannya dalam pernikahan sangat penting yaitu selaku pihak yang bertugas sebagai orang yang berhak untuk menikahkan mempelai putri atau seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Oleh karena kedudukan wali dalam pernikahan sangat *urgent* sekali, perlu kiranya mendapat perhatian lebih agar tidak terdapat kesalahan yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Hal ini sesuai *ḥadīth* Nabi SAW:

عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي

Artinya: “*Dari Abu Burdah dari ayahnya beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.”* (HR. Ahmad)¹⁹

Adapun dalam melaksanakan prosesi *ijab qabul* seseorang yang menjadi wali dapat mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Dan hal ini lumrah dan sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia ketika akan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya yang dikenal dengan istilah *taukīl wali*. Istilah *taukīl* berasal dari *wakālah* yang secara bahasa memiliki arti menyerahkan dan menjaga. Sedangkan menurut istilah *wakālah* diartikan menyerahkan hak kepada orang lain untuk mengerjakan atau mengambil alih hak tersebut. Maka *taukīl wali* bisa diartikan penyerahan hak perwalian kepada orang lain untuk menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya.

Di dalam ajaran hukum Islam, *taukīl wali* bisa dilakukan dengan dua metode; secara lisan dan secara tertulis. Ketika seorang wali berada dalam satu tempat majelis akad maka wali dapat mewakilkan perwaliannya secara lisan ditempat tersebut. Adapun *taukīl wali* secara tertulis sering dilakukan ketika seorang wali tidak berada atau tidak bisa dihadirkan dalam satu majelis akad yang disebut dengan

¹⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 3, disertai catatan pinggir (hamisy) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

istilah *taukīl wali bi al-kitābah*.

Di Indonesia *taukīl wali* secara lisan ini dapat dipasrahkan kepada Kepala KUA atau orang lain yang memenuhi syarat seperti kiai, ustadz atau tokoh masyarakat. Adapun *taukīl wali* secara tertulis harus membuat surat *taukīl wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 4, 5, dan 6 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang berbunyi:

- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukīl wali* di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 6) Format *taukīl wali* sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.²⁰

Akan tetapi praktiknya sering kali berbeda di dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sampang yang tidak sedikit orang-orangnya merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri, baik untuk bekerja atau keperluan lainnya seperti untuk melanjutkan pendidikan. Praktik *taukīl wali* via telepon bahkan video call sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Sampang karena terdapat beberapa tokoh yang membolehkan praktik tersebut. Hal itu disebabkan perkembangan pesat terhadap teknologi informasi yang dapat di akses kapan pun dan di mana pun, di awal abad XXI. Perkembangan tersebut telah merambah dalam semua aspek

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

kehidupan, terutama dalam dunia komunikasi yang berbasis kemudahan, *instant* dalam melaksanakan komunikasi secara langsung. Jika di bawah dalam konteks Hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum dimaksud mesti berkembang, seiring kebutuhan masyarakat, sehingga sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*:

لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “Tidak dipungkiri bahwa hukum dapat berubah dengan perubahan zaman”²¹

Praktik *taukīl wali* via telepon atau video call yang sering dilakukan di Kabupaten Sampang adalah ketika seorang yang memiliki hak perwalian merantau untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri yang tidak dapat hadir dan tidak dapat membuat *taukīl wali bi al-kitābah* kepada pejabat yang berwenang di wilayah domisilinya. Sehingga dalam prosesi akad nikah, pelimpahan atau *taukīl wali*-nya dilakukan dengan menggunakan via telepon atau video call.

Praktik semacam ini tidak sedikit dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Sampang. Salah satu kasus yang penulis temukan adalah praktik ini dilakukan oleh Rokib yang merupakan warga Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang menikah dengan seorang wanita bernama Maisaroh warga Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang walinya berada di Saudi Arabia. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pelaku praktik tersebut, ia melakukannya dikarenakan wali dari wanita yang akan dinikahnya tidak dapat pulang ke Indonesia dan menghadiri prosesi akad nikahnya secara langsung. Maka dari itu wali yang berada di Saudi Arabia mewakilkan perwaliannya kepada salah seorang kiai yang merupakan guru dari kedua mempelai dengan menggunakan video call.²²

²¹ Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *Kitāb Qawā'idu Fiqhiyyah wa Tathbīqātuha fī Madzāhib al-Arba'ah I* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 353.

²² Rokib, Pelaku praktik taukil wali via video call, *Wawancara Langsung* (21 Desember 2022).

Dan juga berdasarkan hasil wawancara tersebut, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut ternyata dilakukan secara *sirri*, dalam artian tidak dihadiri dan dicatatkan oleh KUA.

Berbeda dengan kasus di atas, dalam aturan perkawinan di Indonesia tidak menjelaskan permasalahan tentang *taukīl wali* via video call tersebut, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Sehingga hal ini dapat memungkinkan terjadinya suatu keraguan dalam menghukumi permasalahan *taukīl wali* via video call tersebut. Khususnya bagi Kepala KUA yang mana bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan di Indonesia.

Dari permasalahan atau keraguan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *taukīl wali* video call, dengan tujuan menghapus keraguan di dalam hati dan pikiran tentang kebolehan atau tidaknya praktik tersebut. Sebagaimana di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang berbunyi:

الْحَلَالُ لِبَيِّنٍ وَالْحَرَامُ لِبَيِّنٍ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ التَّقَى الْمِشَبَّهَاتِ

إِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.” (H.R. Bukhari: 50)²³

Pemilihan *masalah mursalah* yang merupakan salah satu dari metodologi ushul fiqh sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dikarenakan penggunaannya dapat menilai dan menganalisis apakah pandangan beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call tersebut telah sesuai kaidah-kaidah yang ada dan condong kepada kemaslahatan yang dibutuhkan oleh

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dār Ibnu Katsir, 2002), 23.

masyarakat Kabupaten Sampang. Selanjutnya peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan tambahan dalam mempertimbangkan permasalahan pernikahan di Indonesia khususnya dalam permasalahan *taukīl wali* via telepon atau video call. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN SAMPANG TENTANG *TAUKIL WALI* VIA VIDEO CALL DALAM TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH*”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

A. Aspek Teoritis

- a. Bagi penulis berguna untuk bahan bacaan dan pengetahuan baru.
- b. Bagi masyarakat diharapkan berguna dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam hukum pernikahan di era kontemporer khususnya mengenai *taukīl wali* via video call.
- c. Bagi kampus IAIN Madura sebagai bahan referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *taukīl wali* via video call.

B. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber tambahan yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan memberi saran praktis kepada lembaga yang berwenang baik itu KUA atau Kementerian Agama dalam menyelesaikan permasalahan *taukīl wali* via video call.
- b. Penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan kata-kata, perlu penulis jelaskan istilah-istilah dalam judul proposal tesis ini. Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata pandangan memiliki arti hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); pengetahuan atau pendapat.²⁴

2. Kepala KUA Kabupaten Sampang

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.²⁵ Adapun KUA yang merupakan singkatan dari Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor

²⁴ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses dari <https://kbbi.web.id/pandangan>, pada tanggal 06 Desember 2022 pukul 10.59.

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 ayat 7.

Kementerian Agama kabupaten/kota.²⁶ Dan yang dimaksud Kabupaten Sampang adalah beberapa KUA yang berada dibawah naungan atau wilayah Kabupaten Sampang.

3. *Taukīl Wali*

Kata *taukīl* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukīlan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.²⁷ *Taukīl* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifāyah*, *ad-daman* dan *at-tafwīd* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.²⁸

Kata *al-wali* merupakan kata dalam bentuk *isim fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.²⁹ Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁰ Begitu pula dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³¹

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dan dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak atau menikahkan orang lain yang

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 ayat 2.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1579.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 231.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

³⁰ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 92.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 7 Penerjemah. Moh. Abidun dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 7.

masuk dalam perwaliannya.

Dari penjelasan kedua istilah di atas maka *taukīl wali* adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada orang lain untuk bertindak menikahkan seseorang yang masuk dalam perwaliannya.

4. Video Call

Telepon video atau biasa disebut video call adalah telepon dengan layar video dan mampu menangkap video sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (real-time). Saat ini telepon video sangat berguna bagi orang tuli dan bisu, karena melalui telepon video, komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat melalui layanan video tersebut. Begitu juga untuk orang-orang yang berada di tempat lain yang jauh dan ingin berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat lain yang jauh pula. Telepon video dapat digunakan sebagai alat yang dapat menyalurkan gambar serta suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata.³²

5. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu dalil dari beberapa dalil dalam ilmu ushul fiqh. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara *etimologi maslahah* berarti manfaat³³, atau upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*.³⁴ Adapun *mursalah* berarti lepas³⁵, atau sesuatu yang mutlak (مقيد غير) yaitu maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan.³⁶

³² Wikimedia, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_video, pada tanggal 12 November 2022 pukul 08.07.

³³ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

³⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), 68.

³⁵ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, 135.

³⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 69.

Sedangkan secara terminologi *masalah mursalah*, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *masalah mursalah* (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus).³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu penelitian terdahulu juga membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang mempunyai relasi atau keterkaitan tentang *taukīl wali* via video call dengan penelitian ini antara lain:

1. Handi Jekson, “Praktik *Taukīl Wali* Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘*Urf*” Tesis, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Tahun 2022.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengungkap bagaimana gambaran dari praktik *taukīl wali* di Kota Bengkulu, lalu membahas bagaimana tinjauan ‘*urf*’ terhadap praktik tersebut.
2. Haya Zabidi, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali Bilkitabah* Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar” Jurnal Syariah Darussalam 5, No. 1 Tahun

³⁷ Abdul al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 84.

³⁸ Hendi Jekson, “Praktik *Taukīl Wali* Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘*Urf*,” (Tesis, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9084/>.

2020.³⁹ Haya Zabidi dalam penelitian ini menjelaskan tentang gambaran penerapan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang *taukīl wali bil kitabah* yang memiliki kesimpulan bahwa kehadiran PMA No. 20 Tahun 2019 tersebut memberikan dampak yang positif yang dalam hal ini ketika wali tidak dapat menghadiri pernikahan.

3. Nattasya Meliannadya, “Implementasi Taukīl Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang” *Jurnal Sakina* 4, No. 1 Tahun 2020.⁴⁰ Hampir sama dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti membahas dan menggambarkan penerapan PMA No. 20 Tahun 2019 perihal *taukīl wali* di KUA Kota Malang dengan menyertakan pandangan beberapa Kepala KUA Kota Malang tentang aturan *taukīl wali* dalam PMA tersebut.
4. M. Ahdi Dzirkullah, “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)” Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.⁴¹ Penelitian ini membahas mengenai *taukīl wali* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidakmampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan.
5. Aida Umami Zakiyah, “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis” *Jurnal Integrasi Ilmu*

³⁹ Haya Zabidi, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali Bilkitabah* Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar,” *Jurnal Syariah Darussalam* 5, no. 1 (Juni, 2020) <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/98>.

⁴⁰ Nattasya Meliannadya, “Implementasi Taukīl Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang,” *Jurnal Sakina* 4, no. 1 (Maret, 2002) <http://uri.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/445>.

⁴¹ M. Ahdi Dzirkullah. “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan ; Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15585>.

Syari'ah 3, No. 3 Tahun 2022.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang kontroversi *taukil wali* nikah kepada pejabat penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yang menurut peneliti bertentangan dengan Hukum Keluarga Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Komparasi dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendi Jekson. 2022	Tesis Praktik Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf	a. Jenis penelitian normatif-empiris b. Pendekatan kualitatif c. Meneliti konsep <i>taukil wali</i>	a. Lokasi penelitian di beberapa KUA yang terdapat di Kota Bengkulu b. Tidak terdapat pembahasan mengenai <i>taukil wali</i> via video call c. Menggunakan 'urf sebagai pisau analisis.
2.	Haya Zabidi. 2020	Jurnal Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang <i>Taukil Wali Bilkatabah</i> Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar	a. Jenis penelitian normatif-empiris b. Pendekatan kualitatif c. Meneliti konsep <i>taukil wali</i>	a. Lokasi penelitian di KUA Banjar b. Tidak terdapat pembahasan mengenai <i>taukil wali</i> via video call c. Tidak menggunakan <i>masalah mursalah</i> dalam menganalisis

⁴² Aida Ummi Zakiyah, "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 3 (September-Desember 2022) <https://ojs.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/8407>.

3.	Nattasya Melianna dya. 2020	Jurnal Implementasi <i>Taukīl</i> Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang	a. Jenis penelitian normatif-empiris b. Pendekatan kualitatif c. Meneliti konsep <i>taukīl wali</i>	a. Lokasi penelitian di KUA Malang b. Tidak terdapat pembahasan mengenai <i>taukīl wali</i> via video call c. Tidak menggunakan <i>masalah mursalah</i> dalam menganalisis
4.	M. Ahdi Dzikrulla h. 2017	Tesis Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)	a. Jenis penelitian normatif-empiris b. Pendekatan kualitatif c. Meneliti konsep <i>taukīl wali</i>	a. Lokasi penelitian di Kecamatan Manyar Gresik b. Tidak terdapat pembahasan mengenai <i>taukīl wali</i> via video call c. Tidak menggunakan <i>masalah mursalah</i> dalam menganalisis
5.	Aida Ummi Zakiyah. 2022	Jurnal Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	a. Jenis penelitian normatif-empiris b. Pendekatan kualitatif c. Meneliti konsep <i>taukīl wali</i>	a. Lokasi penelitian di Desa Parit Kebumen b. Tidak terdapat pembahasan mengenai <i>taukīl wali</i> via video call c. Menggunakan <i>Sadd al-Dzariah</i> dalam menganalisis

Dari penelitian di atas penyusun melihat bahwa kajian mengenai *taukīl wali* menggunakan media telekomunikasi baik menggunakan telepon atau video call belum ditemukan baik berupa penelitian tesis ataupun jurnal.